

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai negara hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkret berupa “ keadilan” untuk menuju proses peradilan pidana harus melalui beberapa tahapan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan dan Pembinaan. Dilihat dari Sistem Peradilan Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian. Akan tetapi Kejaksaan juga bisa melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana tercantum pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP bahwa: **Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 17 bahwa: **Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d

yaitu Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM.

Merujuk pada KUHAP penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, maka dapat ditentukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana atau tidak. Apabila hasil penyelidikan menentukan adanya peristiwa pidana maka wajib hukumnya untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya.

Kadang kala, proses penyidikan berkontradiksi dengan hasil penyidikan itu sendiri, sebagaimana gambar dari kasusnya **Drs. ASTERIUS ERNESTUS DA CUNHA** mantan ketua KPUD Kabupaten TTU dan **NICOLAUS BANA** mantan sekertasis KPUD Kabupaten TTU, keduanya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Kabupaten TTU kepada KPUD Kabupaten TTU untuk pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Akan tetapi Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu kemudian menghentikan penyidikan dengan **alasan tidak cukup bukti** dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: **PRINT-10/P.3.12/Fd.1/02/2017** dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: **PRINT-11/P.3.12/Fd.1/02/2017**. Padahal penetapan tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 minimal dua alat bukti.

Tindakan hukum penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu terhadap dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana hibah pemerintah kabupaten TTU kepada KPUD kabupaten TTU menarik untuk ditelaah. Pada kasus A quo berdasarkan audit investigasi BPKP Perwakilan NTT bahwa terjadi kelebihan pembayaran 100-200 ribu per jam, didukung dengan keterangan para saksi sehingga disimpulkan oleh penyidik bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dan karena itu ditetapkanlah tersangkanya. Sayangnya setelah pergantian penyidik pada kejaksaan negeri TTU maka terjadi pula penghentian penyidikan. Inilah yang mendasari peneliti untuk meneliti, dengan judul: **“Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten TTU Kepada KPUD Kabupaten TTU”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: Mengapa Penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Menghentikan Penyidikan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Hibah Pemerintah Kabupaten TTU Kepada KPUD Kabupaten TTU?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

a. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa penyidik Kejaksaan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana hibah pemerintah Kabupaten TTU kepada KPUD Kabupaten TTU.

b. Kegunaan dan Manfaat

Dengan hasil yang dicapai maka penelitian ini akan memberikan manfaat:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penambahan literatur hukum acara pidana demi memperluas pengetahuan hukum bagi kaum akademisi sekaligus menjadi sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, dan khususnya para aparat penegak.

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1. Penyelidikan

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan dari penyelidikan untuk mengetahui, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum berupa penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum yang mana yang cocok dengan peristiwa itu.

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mengungkap peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang di dalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
- b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- c. Dimana peristiwa itu terjadi
- d. Kapan peristiwa itu terjadi
- e. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
- f. Bagaimana peristiwa itu terjadi¹

1.4.2. Penyidikan

¹ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlmn. 26

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan utama penyidik melakukan penyidikan yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.²

1.4.3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Penghentian penyidikan merupakan salah satu tindakan penyelesaian perkara, sebelum proses penyidikan perkara pidana dihentikan oleh penyidik, perkara wajib digelar terlebih dahulu dengan berbagai pihak, antara lain yaitu: Internal Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Ahli, Pelapor dan Terlapor, dengan maksud untuk mendapat kebenaran dan kepastian hukum secara transparan. Dari hasil gelar perkara, penyidik dapat menganalisis dan menyimpulkan apakah perkara tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, apabila perkara memenuhi unsur pidana, proses penyidikan dilanjutkan hingga selesai. Dan apabila perkara tidak memenuhi unsur, maka penyidik berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan.³

Untuk suatu perkara dapat di SP3 yang dilakukan oleh penyidik terletak pada syarat formil dan prosedur pelaksanaan yang secara khusus harus dipenuhi, yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa: **tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum.** Untuk

² Ledeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlmn. 11

³ Imam Suroso, Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya, Laskbang, Jogjakarta 2016, hlmn.10

penghentian demi hukum karena: **tersangka meninggal dunia, nebis in idem, kedaluwarsa, pengaduan dicabut bagi delik aduan.**

Yang berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan yaitu Penyidik. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik PPNS untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, akan tetapi sebagaimana diatur lebih lanjut pada PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17 memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan Penyidikan. Dan secara eksplisit diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu yaitu Tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM, sangatlah jelas Penyidik Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

1.4.4. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *corruption* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruptio*, dan Belanda: *corruption* (*korruptie*).⁴ Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia “korupsi”. Secara harafiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud

⁴ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di luar KUHP, Kencana, Makasar 2016, hlmn. 60-61

untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau krakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

1.4.5. Dana hibah

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 14 Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis-empiris⁵ ini terdiri dari kata **yuridis** yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, **empiris** yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh di lapangan. Jadi pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini

⁵Website <http://www.scribd.com>, diakses pada selasa 27 Februari 2018 pukul 20.00 wita.

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.5.2. Jenis Pendekatan dalam Penelitian Yuridis-Empiris

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi pada kehidupan masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum⁶

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

1.5.4. Populasi

Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti yaitu: Penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara sebanyak 1 orang (Pidana Khusus)

1.5.5. Sampel

Karena Populasi terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel

1.5.6. Responden

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara.

1.5.7. Data

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara dengan responden di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara.

b. Data Sekunder

⁶ Website <http://www.scribd.com>, diakses, pada Selasa, 27 Februari 2017, pukul 20.00 wita.

Peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, KUHP, Putusan Mahkamah Kostitusi No.21/PUU-XII/2014 dan lain-lain.

1.5.8. Teknik Pungumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden di lapangan.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan mempelajari literatur- literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.9. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk mempertanggung jawabkannya.
- b. Coding, yaitu mengklarifikasikan jawaban responden dengan cara memberikan code tertentu pada jawaban yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis sehingga mempermudah analisis.
- c. Tabulasi, yaitu proses memindahkan data secara sistematis dari daftar pertanyaan ke dalam tabel frekuensi sederhana yang tersedia.

1.5.10. Analisis Data

Proses penganalisan data yang diperoleh di lapangan dengan bentuk deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan